



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR : B/ 382 /IV.18/HK/2019**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang kepemudaan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Darah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, terdiri dari:
1. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan bahan-bahan serta dokumen terkait dari Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan pembahasan;
  2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
  3. Merumuskan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
  4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam DPA-OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 21 Mei 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ /IV.18/HK/2019  
 TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN  
 PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4
<b>A. TIM</b>			
1	Bupati Lampung Selatan.	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan	Ketua	
4	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5	Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
8	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
9	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Selatan	Anggota	
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
11	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
12	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
13	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lam-Sel	Anggota	
14	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
<b>A. SEKRETARIAT TIM</b>			
1	Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator	
2	Kasi Fasilitasi dan Koordinasi Kepemudaan	Anggota	
3	Kasi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda	Anggota	
4	Kasi Pemberdayaan pemuda dan Kepramukaan	Anggota	

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

dto

**NANANG ERMANTO**